



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2/ **08** /KP.04.6/I/ 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT JURU BICARA / HUMAS
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyenggara Peradilan;
2. Bahwa dalam pemberian informasi secara transparan dipandang perlu menetapkan Pejabat Juru Bicara / Humas Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA/HUMAS PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/130/KP.04.6/V/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Penunjukan Pejabat Humas / Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Menetapkan **Sdr. BUDI SUNANDA, S.H.,M.H.** NIP. 197410071994031002 Jabatan Hakim Madya Muda, Pangkat / Gol. Ruang Pembina Tk. I (IV/b) sebagai Juru Bicara / Humas Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KETIGA : Juru Bicara / Humas Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah Pejabat yang berhak untuk memberikan informasi resmi yang dapat menjadi pedoman bagi kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua,


BAKHTIAR

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip.